



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara:

NINING ENDAH WAHYUNI, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Rahma Syariah Tulungagung, tempat kediaman di Dusun Batokan RT 002 RW 001 Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Dir-Rasya/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Rahma Syariah, yang berkedudukan di Jalan DR. Wahidin N0. 85 Gurah Kediri. Dan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-426/KO.0402/2023 tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha, sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

CUK BUDI TRIADI, tempat tanggal lahir di Tulungagung, 16-05-1978, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Centong RT 002 RW 006, Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **TERGUGAT I**;

INUM LESTIO WATI, tempat tanggal lahir di Tulungagung, 26-07-1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Centong RT 002 RW 006, Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **TERGUGAT II**;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tulungagung, Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA tanggal 22 Agustus 2024 setelah diadakan perbaikan seperlunya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat yang pada tanggal 18 Agustus 2022 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit nomor : 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dengan jaminan berupa :
Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 870, No Gambar 0008/Ngentrong.2014 Tanggal 27-02-2014, Luas 236 M2, Atas Nama INUM LESTIO WATI (Tergugat II). Lokasi Ds. Ngentrongi Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung , atas jaminan Para Termohon tersebut diikat dengan Hak Tanggungan Nomor : 01698/2022;
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati, dari plafond sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang dibayar setiap tanggal 18 bulan berjalan mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2025 atau selama 36 bulan. Sehingga total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 77.000.400,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus rupiah);
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya. Tergugat tercatat hanya membayar 10 (sepuluh) kali angsuran sbb :

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



NO	TANGGAL	JUMLAH
1	18-08-2022	2.138.900
2	21-09-2022	2.138.900
3	02-12-2022	2.138.900
4	29-12-2022	2.138.900
5	30-03-2023	2.138.900
6	25-05-2023	2.138.900
7	27-06-2023	2.138.900
8	31-08-2023	1.000.000
9	31-10-2023	1.500.000
10	30-12-2023	1.000.000
JUMLAH		18.466.000

4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan Macet ;
5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 18 Januari 2024 , Peringatan II tertanggal 03 Mei 2024 dan Peringatan III tertanggal 25 Mei 2024 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi agunan Tergugat ;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi ;

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor: 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wanprestasi** ;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 58.527.777,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah Takzir (denda keterlambatan) sebesar Rp. 8.668.834,- (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga total sebesar Rp. 67.196.611,- (enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini Direktur PT. BPR Syariah Rahma Syariah telah memberi kuasa kepada **NINING ENDAH WAHYUNI**, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Rahma Syariah Tulungagung, tempat kediaman di Dusun Batokan RT 002 RW 001 Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Dir-Rasya/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Rahma Syariah, Dan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-426/KO.0402/2023 tentang

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penggabungan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa, sebelum menetapkan hari dan tanggal sidang, hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara a quo dan ternyata benar termasuk dalam kateogore gugatan sederhana, maka ditetapkan hari dan tanggal sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, agar perkaranya diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan negosiasi dan mediasi diluar sidang agar tercapai perdamaian, namun para pihak menyampaikan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2024 Sebagai berikut :

1. Memang benar kami telah meminjam dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 870 seluas 236 m2 ;
2. Memang benar angsuran sebesar Rp. 2.138.900 (dua juta seratus tiga puluh delapan sembilan ratus rupiah) selama 36 bulan atau 3 tahun ;
3. Yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya adalah tidak benar padahal tergugat telah membayar 10 kali angsuran dengan nominal Rp.18.466.000 (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
4. Macet pembayaran dikarenakan faktor ekonomi tergugat dalam keadaan usahanya merugi ;
5. Tergugat memang benar menerima Sp 1, 2 dan 3 ;
6. Tergugat tidak bermaksud untuk melakukan inkar janji atau wanprestasi karena ekonomi tergugat memang betul betul

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan minus dan hanya cukup hanya untuk biaya makan ;

7. Bahwa Penggugat tidak layak untuk meminta eksekusi atas obyek yang menjadi tanggungan Tergugat, karena dalam hal ini hanya mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) kali saja dan bukan tidak mengangsur sama sekali seperti apa yang dituduhkan Penggugat. Maka dari itu kami selaku Tergugat mohon kepada Bapak hakim untuk menolak pengajuan gugatan eksekusi jaminan obyek seperti yang tertera dalam perjanjian nomor; 241/INS/VIII/2022.
8. Paparan Bukti - bukti penggugat tidaklah tepat karena yang sebenarnya adalah kami sebagai Tergugat telah melakukan etikat baik dengan mengangsur 10 kali angsuran dengan nominal Rp. 18.466.000 (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam rupiah). Untuk itu sekali lagi kami memohon kepada Bapak Hakim supaya menolak pengajuan eksekusi.
9. Dengan dasar kami sebagai tergugat siap untuk membayar tunggakan 7 (tujuh) kali angsuran pada bulan Desember 2024 dan atau melunasi sisa pokok pinjaman sebesar RP. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas kiranya terdapat cukup alasan untuk menolak eksekusi, dan kami memohon kepada Bapak Hakim untuk mengabulkan permohonan kami. Atas dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan banyak terimakasih ;

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak diakui secara penuh atau pengakuan berklausula, maka hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

SURAT :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, atas nama CUK BUDI TRIADI dan INUM LESTIO WATI, Nomor 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022,

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan PT Bank Perkreditan Rakyat "Bandung Adiartha", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.01;

2. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT BPR Rahma Syariah, atas nama CUK BUDI TRIADI dan INUM LESTIO WATI, Nomor 241/INS/VIII/2022 tanggal 16 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.02 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 870, Nomor Gambar 0008/Ngentrong.2014 Tanggal 27-02-2014, Luas 236 M2, Atas Nama INUM LESTIO WATI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.03 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 01698/2022, Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahma Syariah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.04
5. Fotokopi Kartu Angsuran, atas nama Debitur, CUK BUDI TRIADI, Pertanggal 09 Agustus 2024, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.05;
6. Fotokopi Surat Peringatan I, atas nama CUK BUDI TRIADI, Nomor 001/Rasya-TA/MKT/I/24 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.06;
7. Fotokopi Surat Peringatan II, atas nama CUK BUDI TRIADI, Nomor 007/Rasya-TA/MKT/v/24 tanggal 03 Mei 2024, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.07;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan III, atas nama CUK BUDI TRIADI, Nomor 011/Rasya-TA/MKT/V/24 tanggal 25 Mei 2024, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.08;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dan telah mencukupkan keterangannya ;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing – masing ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat PT. BPR Syariah Rahma Syariah dalam perkara ini memberi kuasa kepada **NINING ENDAH WAHYUNI**, agama Islam, pekerjaan sebagai Kepala Cabang PT. BPR Syariah Rahma Syariah Tulungagung, tempat kediaman di Dusun Batokan RT 002 RW 001 Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/DIR-Rasya/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 15 angka (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari para Tergugat, kemudian Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung ;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Utama dari PT BPRS Rahma Syariah maka berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nining Endah Wahyuni selaku Kepala Cabang PT.BPR Syariah Rahma Syariah Cabang Tulungagung, maka oleh karenanya legel standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 dan 4, maka perkara ini harus diselesai menurut acara pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan akad perjanjian Kredit, Nomor 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT BPRS Syariah dengan Nomor 241/INS/VIII/2022 tanggal 16 November 2023, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-426/KO.0402/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha, maka PT. BPR Bandung Adiartha digabung ke dalam PT.BPRS Rahma Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Penggabungan Nomor 42 tanggal 10 April 2023 oleh Notaris Wiwik S. Mulyadi. S,H, maka yang semula dengan skema Akad Kredit telah disepakati antara penggugat dengan Tergugat menjadi Pembiayaan Murabahah sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Bank dan Nasabah (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah yang semula menggunakan skema Akad Kredit kemudian karena adanya penggabungan usaha ke PT.BPRS Rahma Syariah tersebut maka semua akad kredit dirubah ke Pembiayaan Syariah, sehingga Akad Perjanjian Kredit Nomor 241/INS/VIII/2022 dirubah menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Rahma Syariah, yang ditanda tangani pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 sehingga perkara ini menjadi sengketa perkara ekonomi syariah, dimana para Tergugat yang pada tanggal 18 Agustus 2022

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima fasilitas Pembiayaan Kredit dari Penggugat, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, namun ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, para Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 18.466.000,00. (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), karena Status pembiayaan Tergugat dinyatakan macet maka pada tanggal 18 Januari 2024 dilayangkan Surat Peringatan I, tanggal 3 Mei 2024 surat peringatan ke II dan pada tanggal 25 Mei 2024 surat peringatan ke III, namun ternyata para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan melakukan pembayaran dan sudah lewat waktu maka oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka oleh karena itu Penggugat menuntut para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya (sisa pokok ditambah margin) sejumlah Rp. 58.527.777,00,- (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah dengan Takzir (uang denda keterlambatan) sebesar Rp. 8.668.834,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sejumlah Rp. 67.196.611,- (enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 18.466.000,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hanya bersedia melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp. 38.000.000,00,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai P.01 sampai dengan P.08 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diakui oleh para Tergugat, serta telah bermaterai cukup dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.01, P.02, P.03, P.04 dan P.05 dihubungkan dengan bukti P.06, P.07 dan P.08 dihubungkan dengan pengakuan dari Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri, telah menerima pembiayaan dari pihak Penggugat melalui Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 241/INS/VIII/2022 dengan Harga Beli sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh puluh juta rupiah) ditambah Margin sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) jumlah Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025 dengan Jumlah Angsuran/bulan sebesar Rp. 2.138.889,00 (Dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.06, P.07 dan P.08 terbukti bahwa pihak PT.BPRS Rahma Syariah telah melakukan dan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 18 Januari 2024, tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 25 Mei 2024, tetapi tidak dihiraukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.04 (SHT) telah terbukti bahwa tanah milik para Tergugat dengan SHM NO, 870 bukti P.03 telah dijadikan Hak Tanggungan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 241/INS/VIII/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.05, bukti mana dibenarkan oleh Para Tergugat, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat atas akad pembiayaan tersebut sejumlah Rp. 18.466.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. **58.527.777** (Lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah Takzir denda keterlambatan sebesar Rp. 8.668.834,00,- (Delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga berjumlah Rp. 67.196.611,00,- (Enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah);

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebelumnya, maka keadaan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan, maka para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum para Tergugat telah menunggak pembayaran, kemudian Penggugat menyampaikan peringatan/ Somasi, namun ternyata para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 241/INS/VIII/2023 tanggal 16 November 2023, maka oleh karena itu petitum surat gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat yang berjumlah Rp. **58.527.777** (Lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Takzir denda keterlambatan sebesar RP.8.668.834,00,- (Delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga berjumlah Rp.67.196.611,00,-(enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa “ bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan bebas dari riba”

Bahwa namun demikian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.02 antara Penggugat dengan para Tergugat sesaat setelah akad ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.02 diperoleh fakta bahwa sehubungan dengan dibuatnya akad pembiayaan Murabahah No. 241/INS/VIII/2023 tanggal 16 November 2023, Penggugat dengan Para Tergugat telah bersepakat, Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka Bank berhak untuk :

- Penanganan cedera janji yang dilakukan oleh NASABAH wajib dilakukan terlebih dahulu melalui peringatan atau somasi. Jika cedera janji terjadi karena kondisi keuangan NASABAH, maka BANK dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan;
- Menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban BANK yang ditentukan dalam akad ini dan selanjutnya meminta NASABAH untuk membayar seluruh kewajiban BANK berdasarkan akad ini, atau

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual harta yang dijamin oleh NASABAH dan/atau PENJAMIN berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui NASABAH maupun di muka umum atau lelang dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh pihak BANK, dan untuk itu NASABAH/PENJAMIN menyetujui secara sukarela untuk memberikan kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh jumlah pembiayaan NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban NASABAH kepada BANK yang wajib dibayar atau dilunasi;

Menimbang, bahwa meskipun masalah Takzir (denda atas keterlambatan) tersebut sudah disepakati dalam akad, dan dibenarkan secara hukum namun hakim berpendapat berdasarkan jawaban para Tergugat tidak ada niatan untuk melakukan ingkar janji atau wanprestasi tetapi karena keadaan perekonomian yang membuat para Tergugat tidak bisa menepati janji, maka oleh karenanya mengenai tuntutan Takzir (denda atas keterlambatan) kepada para Tergugat patut untuk diberikan pengampunan dengan membebaskan para Tergugat dari membayar Takzir sebesar Rp. 8.668.834,00 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut untuk dikabulkan Sebagian dan menghukum para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp. **58.527.777** (Lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka semua keberatan para Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad perjanjian kredit Nomor : 241/INS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 241/INS/VIII/2022 tanggal 16 November 2023;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp. **58.527.777** (Lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam hakim pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh saya Drs. H. Helman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	630.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.TA